

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) yang diterbitkan oleh perusahaan sekarang ini sudah menjadi pertimbangan tersendiri untuk menilai perusahaan dari pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), khususnya bagi para investor. Investor dalam menanamkan modalnya tidak hanya melihat dari sisi laporan keuangan perusahaan saja, tetapi juga melihat *sustainability report* dari perusahaan. Seiring dengan perkembangan, banyak perusahaan yang melaporkan *sustainability report*nya guna meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan dimata para *stakeholder*. Dalam kegiatan usahanya, perusahaan tidak semata-mata memperoleh profit yang tinggi, tetapi agar *stakeholder* tidak terganggu dan memperoleh kenyamanan dari keberadaan perusahaan tersebut.

Dengan adanya Isu terhadap pentingnya pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan, menyebabkan perlu adanya perhatian khusus dari para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan perusahaan (Ismayani dan Gunawan, 2016). Melalui pengungkapan *sustainability report*, perusahaan dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan sebagai laporan sukarela yang diungkapkan secara terpisah dari *annual report* (Idah, 2013). *Sustainability report* merupakan praktik

pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder* baik dari pihak internal maupun eksternal (Aziz, 2014). Jadi, *sustainability report* ini penting diterbitkan oleh perusahaan untuk lebih menarik minat investor dalam menanamkan modalnya serta perusahaan juga mendapat pengakuan positif dari masyarakat sekitar. Hal ini perlu dilakukan guna memertahankan kelangsungan hidup perusahaan dimasa mendatang.

The Global Reporting Initiative (GRI) merupakan pemegang otoritas di dunia mengenai *sustainability report*, telah mengembangkan kerangka mengenai *sustainability report*. GRI mengembangkan pedoman *sustainability report* dengan menggabungkan organisasi bisnis, akuntansi, investasi, lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan dari seluruh dunia (Risty dan Sani, 2015 dalam Ismayani dan Gunawan, 2016). Pengungkapan *sustainability report* tidak bisa terlepas dari penerapan *good corporate governance* (GCG), Oleh karena itu penyusunannya pada saat ini menempati posisi yang sama pentingnya dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan (Nasir dkk., 2014 dalam Ismayani dan Barbara, 2016). GRI mendorong penerapan *sustainability report* sebagai cara bagi perusahaan agar menjadi lebih berkontribusi pada ekonomi global yang berkelanjutan. Versi terakhir dari pedoman *sustainability report* yaitu GRI G-4 *Guidelines*. GRI G-4 menerbitkan kerangka kerja keberlanjutan yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 1.500 perusahaan pada kurang lebih 60 negara. GRI G-4 juga mengajukan prinsip dan

indikator untuk mengukur kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial (Sahla dan Aliyah, 2016).

Pengungkapan *sustainability report* tidak bisa terlepas dari penerapan GCG. Pedoman Umum GCG Indonesia menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Nurrahman dan Sudarno, 2013). Di dalam prinsip-prinsip GCG juga menyebutkan bahwa salah satu konsekuensinya adalah bahwa suatu perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan laba saja, tetapi perusahaan juga harus memerhatikan penilaian lingkungan sekitar dari perusahaan itu sendiri (Daud, 2015). Jadi, prinsip GCG ini tujuan utamanya bukan pada keuntungan saja, tetapi juga memusatkan perhatiannya pada aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Contoh kasus tentang lingkungan adalah kasus pencemaran Teluk Buyat di Minahasa oleh PT. Newmont pada tahun 2013. Kasus dari teluk buyat ini terjadi akibat pembuangan tailing ke dasar laut sehingga tangkapan ikan berkurang dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat operasional perusahaan. Dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa perusahaan tidak memerhatikan lingkungan sekitarnya tetapi justru membuat kerusakan pada lingkungan sekitar perusahaan.

Dari fenomena tersebut perusahaan menyadari pentingnya memerhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan dituntut juga untuk memerhatikan *people* dan *planet* pada *triple bottom line*, dikarenakan *stakeholder*

sekarang ini kritis dalam menilai, dan perusahaan yang memerhatikan semua aspek termasuk aspek sosial dan lingkungan akan mendapat nilai *plus* dari para *stakeholder*.

Di Indonesia peraturan mengenai *sustainability report* sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada Juli 2007. Perundangan ini mengamanatkan seluruh perseroan terbatas untuk melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial lingkungan, serta menyajikan informasi kinerja kegiatan tanggungjawab sosial lingkungan tersebut dalam laporan tahunan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian pada April 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perseroan, sehingga mulai tahun 2012 pemerintah menyarankan kepada perusahaan untuk menerbitkan laporan kegiatan tanggungjawab sosial lingkungan dan penyampaian informasi perusahaan tersebut.

Melaporkan *sustainability report* merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Allah SWT memerintahkan umatnya agar dapat menjaga dan mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu kelangsungan hidup makhluk lain. Dengan demikian, setiap manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan dan tidak membuat kerusakan di bumi. Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (41). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)” (42).

Di Indonesia, pengungkapan *sustainability report* ini masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum menjadi suatu kewajiban yang harus dilaporkan oleh perusahaan seperti halnya laporan keuangan (Aulia dan Syam, 2013). Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia masih minim dalam melaporkan *sustainability report* pada laporan keuangannya. Guna menarik minat perusahaan dalam melaporkan *sustainability report*, maka Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KM) memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaporkan dan menyosialisasikan pentingnya pengungkapan *sustainability*

report pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menyelenggarakan *Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA)* (Firmani, 2013).

Wahidahwati dalam Daud (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti asuransi, bank, atau institusi lain. Variabel penelitian ini diukur dengan cara menghitung proporsi kepemilikan yang merupakan institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta institusi lainnya. Penelitian Nurrahman dan Sudarno (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan penelitian Aziz (2014) serta Pratama dan Yulianto (2015) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kepemilikan asing (*foreign shareholding*) adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing, baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Sari, 2014). Penelitian Nurrahman dan Sudarno (2013) serta Gunawan dan Ismayani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *sustainability report*, namun berbeda dengan penelitian Putri (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Komite audit merupakan komite yang dibuat oleh perusahaan untuk mengawasi tugas auditor (Wedari, 2016). Komite audit dinilai efektif apabila

dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan demi terciptanya GCG. Manajemen akan melakukan pengungkapan lebih luas apabila komite audit sering melakukan rapat. Namun, Luthfia dan Prastiwi (2012) serta Daljono dan Adhipradana (2014) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan penelitian Aniktia dan Khafid (2015) bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Tugas dan wewenang dari dewan direksi adalah melakukan pengawasan dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk tujuan serta kepentingan perseroan (Rimardhani dan Hidayat, 2016). Penelitian Luthfia dan Prastiwi (2012) serta Wardhani (2013) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan penelitian Aziz (2014) juga Pratama dan Yulianto (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi Perseroan Terbatas (PT) (Dewi, 2015). Handayani *et al.* (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *sustainability report*. Sedangkan Aziz (2014), Aniktia dan Khafid (2015), serta Pratama dan Yulianto (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*.

Perusahaan yang besar dan perusahaan yang memiliki banyak kegiatan didalamnya, akan menjadi sorotan para *stakeholders*. Perusahaan besar akan lebih tinggi dalam melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial dan lebih memerhatikan lingkungan sekitar perusahaan serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasi perusahaan. Dengan adanya kesadaran yang diperlihatkan perusahaan, maka *image* perusahaan dihadapan para *stakeholders* akan semakin baik. Selain hal tersebut, *legitimasi* juga akan didapat oleh perusahaan dari para *stakeholders*. Oleh karena itu, semakin besar suatu perusahaan maka tanggungjawab dalam menerbitkan *sustainability report* akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Widiyanto (2011), serta Luthfia dan Prastiwi (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuddin (2007) dan Dilling (2010) menyatakan hal yang sebaliknya yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan ulasan sebelumnya yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih judul: “**Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015**”. Penelitian ini merupakan replikasi dari Nurrahman dan Sudarno

(2013). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah tahun sampel, penambahan variabel, dan proksi yang digunakan untuk menghitung tiap variabel.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *sustainability report*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, yaitu:

1. Bidang Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengungkapan *sustainability report* yang kaitannya dengan *corporate governance*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta menjadi referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.
2. Bidang Praktis

- a. Bagi *stakeholder*, penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dalam pengambilan keputusan terkait pelaporan dengan luas pengungkapan *sustainability report*.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan agar dapat menerbitkan laporan tahunan perusahaan terkait dengan tanggungjawab sosial, lingkungan, dan ekonomi.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi agar pemerintah dapat menyusun suatu pedoman atau indikator pengungkapan *sustainability report* yang sebaik-baiknya.